*Februari, 2024, Volume 6 Nomor 1*
*E-ISSN 2656-1026*

# PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Endrawati
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: endra.nauval0304@gmail.com)

Juliani Putri
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: julianaputri@gmail.com)

Amirul Sahari
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: amirulsahari@gmail.com)

**Abstrak**

Demokrasi merupakan system pemerintahan dengan salah satu elemen kunci di dalamnya berupa system politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui Pemilu yang bebas dan adil (Larry Diamond, 2004). Pemilu yang bebas dan adil kemudian diterjemahkan konstitusi Indonesia sebagai Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Singkatnya Pemilu Luber Jurdil secara berkala. Desain sistem politik Indonesia pasca amandemen UUD 19452 mengalami perubahan signifikan. Perubahan mendasar terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang dalam implementasinya juga mengalami bongkar pasang perundang-undangan. Semangat reformasi 1998 juga menumbuhkan komitmen konstitusional bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi tirani dan kesewenang- wenangan akibat kekuasaan yang absolut. Hal itu diartikulasikan dalam pasal 7 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

***Keyword : Pemilu, Politik, Demokrasi.***

## Pendahuluan

Substansi penyelenggaraan Pemilu pada prinsipnya untuk mengalokasi dan mendistribusi kekuatan sosial politik dari level masyarakat ke negara. Semaksimal mungkin alokasi kekuatan sosial politik

melalui pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Untuk menjamin hal tersebut berbagai prinsip, mekanisme dan prosedur dibentuk sebagai landasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu[1]. Sebaik-baiknya norma hukum Pemilu dibentuk, selalu menyisahkan celah untuk terjadinya pelanggaran.

Demokrasi merupakan system pemerintahan dengan salah satu elemen kunci di dalamnya berupa system politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui Pemilu yang bebas dan adil (Larry Diamond, 2004). Sedangkan Pemilu menurut pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Pemilihan Umum No 17 Tahun 2007, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu yang bebas dan adil kemudian diterjemahkan konstitusi Indonesia sebagai Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Singkatnya Pemilu Luber Jurdil secara berkala. Secara normatif, dalam konstitusi mengatur azas dalam Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil. Hal menjadi patokan untuk melihat kualitas dan integritas pemilu di Indonesia[2].

Semangat reformasi 1998 juga menumbuhkan komitmen konstitusional bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi tirani dan kesewenang- wenangan akibat kekuasaan yang absolut. Hal itu diartikulasikan dalam pasal 7 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan[3].

Pada Senin, 24 Januari 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres Kelima), bersamaan dengan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024. Untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024.

Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi satu atau dua tahun mencuat kembali, salah satunya usulan dari Ketua Umum PKB Abdul Muhamimin Iskandar dan sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila. Alasan penundaan pemilu karena mengganggu stabilitas ekonomi dan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi *freeze* untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi [4]

[1] Makalah disampaikan dalam "Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan" yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hotel Santika, Sabtu - Minggu, 5 – 6 Pebruari 2022.

[2] Harmoko M. Said, Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik (Peneliti Komisi Kepolisian Republik Indonesia, 2021) Hlm.145. Volume 10 No.2 Jurnal Ilmiah Hukum: FUNDAMENTAL

[3] Sumber: Opini Titi Angraini, Kompas, 2 Maret 2022. Hal 6.

[4] Kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/28/hukum-penundaan-

(*Kompas*, 24/2/2022) Selain itu juga tersiar kabar bahwa ada sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan untuk menunda Pemilu pada tahun 2024 karena suatu alasan tertentu.

Hal ini tentunya menjadi pro-kontra di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Sendiri, karena dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat saja masih terdapat ketidak seragaman suara soal penundaan ini. Ada Fraksi yang setuju untuk dilakukan penundaan dan sisanya menolak untuk dilakukannya penundaan Pemilu.

Lantas apakah hal ini bisa terjadi lagi, sebab pada beberapa tahun lalu pelaksanaan Pemilu sudah dilakukan penundaan. Padahal, pada Senin, 24 Januari 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres Kelima), bersamaan dengan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024. Untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024[5].

Namun, sejumlah elite parpol yang mempunyai kursi di parlemen memberikan wacana untuk menunda pemilu. Sebut saja ada 3 fraksi di dalam DPR yang setuju agar pemilu ditunda yakni Partai Golkar, PKB, dan PAN yang merupakan koalisi dan mempunyai total 187 kursi.

Sedangkan Partai Koalisi yang tidak setuju adanya penundaan pemilu yakni PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP sebanyak 284 kursi. Dan tersisa 104 kursi yang diisi oleh oposisi yang tidak setuju untuk menunda pemilu. Jadi dalam hal ini jumlah fraksi di DPR yang tidak setuju untuk dilakukan penundaan Pemilu lebih banyak dibanding yang setuju untuk dilakukan penundaan pemilu.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (legal researc)[6] yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan,[7] "penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat". Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian hukum

pemilu?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fartikel-opini%2F2022%2F02%2F28%2Fhukum-penundaan-pemilu&status_login=login

[5] Bid. Hal3.

[6] Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistemtaik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, 1979), hlm. 15.

[7] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51

yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, aspek sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti "menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan Perspektif Politik Hukum terhadap penundaan Pemilu serentak nasional tahun 2024.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024

Desain sistem politik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan signifikan. Perubahan mendasar terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang dalam implementasinya juga mengalami bongkar pasang perundang-undangan. Pilpres pertama pasca amandemen UUD 1945 yang pelaksanaannya serentak pada tahun yang sama dengan Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu Legislatif/Pileg) adalah Pilpres Tahun 2004 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [8] .Pilpres kedua Tahun 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres ketiga Tahun 2014 masih dengan Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan perubahan hasil Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, yakni; "Pilpres dilaksanakan hanya satu putaran karena hanya terdapat dua pasangan calon". Pilpres keempat Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang sama dengan Pileg Tahun 2019 dan undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perubahan selanjutnya adalah terkait Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung), yang pengaturannya juga berubah-ubah. Undang-undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada Langsung) di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan; Pertama, Pilkada Langsung diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Pilkada Langsung dimasukkan ke dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga, Tahun 2008 pengaturan Pilkada kembali diubah dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Keempat, Pada 2014 terjadi dinamika politik yang menghendaki Pilkada tidak hanya langsung tapi juga serentak yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Kemudian pada awal tahun 2015 keluarlah UU Nomor 1

[8] Ibid.Hal3

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pada tanggal 17 Pebruari 2015, UU ini disetujui untuk diubah pada Sidang Paripurna DPR RI. Selanjutnya, pada 18 Maret 2015, disahkan Presiden menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57). Pengesahan UU ini sekaligus mengawali berlangsungya Pilkada Langsung dan Serentak di Indonesia Tahap I Tahun 2015. Kelima, Jelang Pilkada Langsung dan Serentak Tahap II Tahun 2017, pada 1 Juli 2016 Presiden RI Joko Widodo kembali menyetujui dan mengesahkan perubahan undang-undang Pilkada 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)[9].

Keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan perubahan terkait gelombang penyelenggaran Pilkada nasional, dari yang semula akan diselenggarakan secara serentak tahun 2027, dimajukan penyelenggaraannya menjadi tahun 2024. Pasal 201, ayat (1-7) menyebutkan, Indonesia akan melanjutkan penyelenggaraan Pilkada Serentak gelombang Kedua, pada tanggal 15 Februari 2017 untuk kepada Daerah yang berakhir pada Juli sampai dengan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. Gelombang Ketiga, tahun 2018 untuk kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2018 dan 2019. Gelombang Keempat, tahun 2020 untuk Kepala Daerah hasil Pilkada 2015. Gelombang Kelima, tahun 2024 adalah gelombang awal Pilkada serentak Nasional. Pada Tahun 2020 karena pandemi covid 19, UU Pilkada diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Selama medio tahun 2020 - 2021, penetapan Pilkada gelombang empat Tahun 2024 kembali dipolemikkan. Macam-macam pro dan kontra yang berkembang, namun pada akhirnya, Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk mengeluarkan dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) terkait usulan amandemen undang-undang tentang pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan yang mengatur tentang pilkada sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tenta ng Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pada Senin, 24 Januari 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan

[9] Ibid.Hal3

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres Kelima), bersamaan dengan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024. Untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024.

Menurut Rahman Surbakti, ada delapan Parameter Pemilu Demokratik, antara lain:

1. Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum
2. Kesetaraan Antar Warga Negara
3. Persaingan yang Bebas dan Adil
4. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
5. Penyelenggara Pemilu: Mandiri, Kompeten, Berintegritas, Efisien, dan dengan Kepeminpinan yang Efektif
6. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Asas Pemilu Demokratik dan Prinsip Pemilu Berintegritas
7. Keadilan Pemilu
8. Prinsip Nirkekerasan dalam Proses Pemilu

Titi Anggraini Anggota Dewan Pembina Perludem dalam Webinar KPU Sulawesi Barat, Kamis, 26 Agustus 2021, menyampaikan beberapa hal terkait kondisi objektif pemilu di Indonesia. Kerangka hukum diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang sudah diubah tiga kali dengan UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020). Pada 9 Maret 2021: Pemerintah, Badan Legislasi DPR, dan Panitia Perancang UU DPD sepakat untuk mencabut RUU Pemilihan Umum dari prioritas legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Selanjutnya dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. sementara dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016: Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Maka, Pemilu 2024 akan diselenggarakan menggunakan dasar hukum yang sama dengan Pemilu 2019 serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2024 akan diselenggarakan dengan dasar hukum yang sama dengan Pilkada 2020. Kecuali dalam perkembangannya terjadi revisi UU Pemilu, revisi UU Pemilihan, penerbitan Perppu, atau uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan yang mengubah klausul dalam UU tersebut.[10]

Karena tidak ada perubahan regulasi, tentu ada plus minusnya. Jika dilihat dari sisi plusnya apasaja. Diantaranya kepastian hukum tersedia sejak awal terkait pengaturan pemilu yang melandasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Memudahkan persiapan dan konsolidasi kelembagaan penyelenggara dan peserta pemilu (khususnya partai politik). Selanjutnya tersedia waktu yang memadai untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, dan dukungan

[10] Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem dalam Webinar KPU Sulawesi Barat, Kamis, 26 Agustus 2021 "Mencari Solusi Problem Pemilu dan Pilkada 2024 Tanpa Revisi Undang-Undang"

layanan elektoral kepada partai politik serta pemangku kepentingan pemilu lainnya. Persiapan pemilu lebih matang sehingga mitigasi risiko kepemiluan (electoral risk management) mampu disusun dan diantisipasi dengan lebih baik dan komprehensif oleh para pihak yang berwenang (risiko teknis, hukum, politik, keamanan, dll). Selanjutnya koalisi pencalonan bisa lebih awal terbentuk untuk Pilpres. Sehingga basis ideologi menjadi lebih mungkin dibangun di antara koalisi partai-partai pengusung paslon yang ada dan konsolidasi politik programatik bisa dibangun sejak sekarang.
Sedangkan minusnya antaralain, kendala dan kelemahan yang dihadapi pada pemilu 2019 dan pilkada terdahulu potensi terulang kembali karena pembaruan hukum hasil evaluasi yang dilakukan para pihak tidak diwadahi perubahan kerangka hukum yang kuat pada level UU. Kompleksitas teknis penyelenggaraan dan kontestasi akan jadi tantangan besar bagi penyelenggara dan peserta pemilihan. Kemudian beban penyelenggara yang bertumpuk/berhimpitan bisa membuat publik skeptis untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu bisa menjadi makin mahal akibat upaya menyiasati beban dan kompleksitas teknis yang dihadapi. Kontradiksi dengan kondisi ekonomi yang terpengaruh krisis akibat pandemi Covid-19. Insentif UU yang tidak berubah kontradiktif dengan rekrutmen penyelenggara pemilu pada tingkat daerah yang masih berserakan dan tidak sinkron dengan jadwal tahapan pemilu/pemilihan.[11]

Tidak adanya perubahan regulasi yang mengatur Pemilu dan Pemilihan maka memikiki implikasi lainya. Ketergantuang dan desakan yang tinggi pada KPU/Bawaslu untuk melakukan perekayasaan, terobosan, dan inovasi kepemiluan (electoral engineering). Khususnya untuk mengatasi kerumitan, kompleksitas, dan beban yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang beririsan waktu. Makin kuatnya kebutuhan dan ketergantungan pada hakim dan pengadilan untuk melakukan reformasi pengaturan pemilu (judicialization of politics). Uji materi atas UU Pemilu dan UU Pemilihan akan ditempuh para pihak untuk mengatasi kebuntuan pengaturan elektoral yang ada Mahkamah Konstitusi menjadi the last resort.

## B. Penundaan Pemilu Nasional Serentak Dalam Perspektif Politik Hukum

Pemilu sebagai momentum pendidikan politik untuk memilih pemimpin terbaik. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk berdasarkan kesepakatan antar individu (pactum unionis), diikuti kesepakatan menyerahkan mandat kepada negara (pactum subjectionis) untuk mengelola pemerintahan berdasarkan konstitusi untuk mencapai kesejahteraan.
Abraham Lincoln menyatakan: Demokrasi adalah “Goverment of the people, by the people, and for the people”. Konsep dasar demokrasi adalah Kekuasaan Rakyat Sumber legitimasi kekuasaan negara berasal dari rakyat atas prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui Pemilu dengan melibatkan partisipasi rakyat dan diawasi oleh rakyat.
Prinsip-prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl. Adanya pemilihan umum secara berkala. Adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Adanya kebebasan mengakses informasi. Adanya partisipasi

[11] Ibid Hal11

dan kontrol rakyat terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam studi ilmu politik, Pemilihan Umum (Pemilu) dimaknai sebagai sebuah aktivitas politik. Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktik politik yang memungkinkan terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Di dalam negara demokrasi, pemilu merupakan unsur sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah bagaimana pemilu diselenggarakan [12] . Substansi penyelenggaraan Pemilu pada prinsipnya untuk mengalokasi dan mendistribusi kekuatan sosial politik dari level masyarakat ke negara. Semaksimal mungkin alokasi kekuatan sosial politik melalui pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Untuk menjamin hal tersebut berbagai prinsip, mekanisme dan prosedur dibentuk sebagai landasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu.

Pemilu yang ditunda bukanlah kali pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, yang terakhir penundaan pemilu dilakukan pada Pilkada tahun 2020. Dasar hukum mengenai penundaan ini adalah Pasal 120 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam Perspektif Politik Hukum, Pemilu bisa saja terjadi penundaan Pemilu namun alasannya harus extraordinary (luar biasa)[13]. Pemilu menjadi salah satu elemen paling penting di dalam mengukur atau melihat berjalannya dan bekerjanya demokrasi [14] . Sementara itu, Penundaan Pemilu secara tegas diatur dalam UU 7 tahun 2017. Namun dibagian Bab XIV diatur terkait Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Terminologinya dikenal dengan istilah "pemilu lanjutan dan pemilu susulan". Pasal 431 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa dalam hal di sebagian atau seluruhmanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan kea, dilakukan pemilu lanjutan. Selanjutnya Pasal 432 ayat (2) menyebut apabila akibat faktor-faktor di atas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan.

Secara esensial, wacana penundaan Pemilu dinilai inkonstitusional karena dinilai melanggar Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pada pasal tersebut jelas mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun sekali dan juga membatasi secara tegas kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 tahun[15].

Wacana penundaan pemilu tersebut juga menggambarkan sikap ambigu atas keputusan politik dari partai yang semula sudah setuju untuk dilakukan pemilu pada tahun 2024 tetapi tiba-tiba saja beberapa fraksi berubah dan setuju untuk dilakukan penundaan pemilu. Selain itu, penundaan pemilu juga bisa memunculkan sikap tidak

[12] Ibid. Hal3

[13] https://law.ui.ac.id/v3/fh-ui-selenggarakan-webinar-tentang-penundaan-pemilu-2024/

[14] Ibid, hal2

[15] https://heylawedu.id/blog/pemilu-ditunda-lagi-bagaimana-perspektif-hukumnya

setuju dari masyarakat sendiri dan bisa menyulut emosi.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 berdampak perpanjangan masa presiden. Itu menandakan negara mengarah rezim yang otoriter. **Mengapa penundaan pemilu dianggap menuju rezim otoriter?** Logika penundaan Pemilu itu datang dari negara yang bukan demokratis.

Zainal mencontohkan negara otoriter yang disebabkan oleh penundaan Pemilu adalah Rusia. Negara yang melancarkan invasi ke Ukraina itu melegalkan pengubahan Undang-Undang Dasar. Vladimir Putin menjadi presiden seumur hidup di Rusia. Negara lain, Guinea mengalami kudeta militer akibat melakukan perpanjangan masa jabatan tiga periode[16].

Menurut Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik, penundaan Pemilu 2024 bakal menyebabkan lima masalah sistem demokrasi di Indonesia. Pertama, munculnya ketakpastian dalam politik. Kedua, sistem demokrasi menjadi mandek.

Ketiga, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an. Keempat, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD.

Kelima, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat. Jika kondisi itu dibiarkan, risikonya menurut Abdul, terbentuknya tirani mayoritas yang mengabaikan minoritas. Penundaan Pemilu 2024 mengarah kepentingan oligarki Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai wacana penundaan Pemilu 2024 mengarah kepentingan oligarki.

Oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan kelompok yang berkuasa. Mengingat usulan itu dicetuskan Cak Imin, Ketua Umum PKB, partai koalisi pemerintahan Jokowi. Jika Kalau kepentingan oligarki tampaknya masuk akal. Hal ini dikatakan Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk *Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi*, Selasa, 1 Maret 2022. Di lain pihak, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, rezim otoriter bermula dari kekuasaan yang bertahan lama. Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Hal ini disampaikannya kepada Tempo, Kamis, 24 Februari 2022.

Menurut lembaga kajian yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, usulan penundaan Pemilu 2024 secara fundamental dianggap melecehkan konstitusi dan merampas hak rakyat. Sebab, menurut Pasal 7 UUD 1945 ditegaskan, pemilu presiden dan wakilnya diselenggarakan dalam waktu 5 tahun sekali.

Sementara, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Agus Riwanto dalam sebuah Forum Fristin TVRI Bertajuk ”Pemilu 2024 Diundur?”, Rabu (2/3/2022). Agus menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus dilakukan sesuai keinginan rakyat.

[16] .https://nasional.tempo.co/read/1567803/5-pandangan-mengenai-penundaan-pemilu-2024-mengarah-rezim-otoriter

Apalagi jika wacana ini direalisasikan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Alasannya, Pemilu merupakan masalah konstitusional dan bukan kepentingan elite politik belaka. Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengamandemen UUD 1945 untuk merubah pasal dan ayat demi penundaan Pemilu 2024 tanpa persetujuan rakyat.

Dr. Agus mengkhawatirkan pergolakan politik dapat terjadi. Melakukan amandemen konstitusi itu tidak boleh memaksa tapi harus berdasarkan kepada kesepakatan rakyat. Karena konstitusi itu adalah masalah fundamental.Lebih jauh Dr. Agus menyampaikan skema formal dan informal jika Pemilu 2024 ingin ditunda. Skema formal dapat ditempuh dengan mengamandemen UUD 1945. Sedangkan, skema informal bisa dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review di MK bisa menafsirkan makna konstitusi tertentu supaya dimaknai sebagai perkembangan zaman. Misalnya saja, orang bisa saja menggunakan batu uji ketentuan pasal 167 ayat 1 UU No.7/ 2017 untuk mengetahui dapat atau tidak dilaksanakan tidak 5 tahun sekali. Meskipun terbuka kesempatan untuk memuluskan wacana penundaan Pemilu 2024, merealisasikan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah apalagi jika menggunakan skema formal dengan mengamandemen UUD 1945[17].

Pasalnya, dengan menunda Pemilu 2024 maka harus ditentukan pula bagaimana nasib Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut. Perlu diperjelas dengan menentukan siapa lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD. Jika hak untuk memperpanjang jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD diberikan kepada MPR maka pasal dalam UUD 1945 yang mengatur soal lembaga tinggi negara ini juga harus diubah.

Sebab, Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini hanya memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan makna tersirat "tiga periode" dari penundaan Pemilu 2024. Sebabnya, jika masa jabatan Presiden/ Wakil Presiden diperpanjang selama satu sampai dua tahun itu artinya sama dengan satu periode.

Di satu sisi, harus dijelaskan bagaimana keadaan negara yang pemimpinnya tidak ada. Presiden Wakil Presiden, DPR, dan DPD tidak lagi berkuasa, masa jabatan berakhir. Hukum harus mengatur bagaimana hukum tata negara mengatur kalau masa jabatannya berakhir.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah dan pembahasan terkait Penundaan Pemilu Serentak Nasional Dalam Perspektif Politik Hukum dapat ditarik kesimpulan sebagai Berikut:

1. Dalam Perspektif Politik Hukum, Pemilu dapat ditunda, namun alasannya harus extraordinary (luar biasa). Pemilu menjadi salah satu elemen paling penting di dalam mengukur atau melihat berjalannya dan bekerjanya demokrasi. Terminologinya dikenal dengan istilah "pemilu lanjutan dan pemilu susulan". Pasal 431 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[17] Ibid hal6

mengatur bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan. Selanjutnya Pasal 432 ayat (2) menyebut apabila akibat faktor-faktor di atas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan.

2. Skema informal bisa dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review di MK bisa menafsirkan makna konstitusi tertentu supaya dimaknai sebagai perkembangan zaman. Dengan menggunakan batu uji ketentuan pasal 167 ayat 1 UU No.7/ 2017 untuk mengetahui dapat atau tidak dilaksanakan tidak 5 tahun sekali. Meskipun terbuka kesempatan untuk memuluskan wacana penundaan Pemilu 2024, merealisasikan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah apalagi jika menggunakan skema formal dengan mengamandemen UUD 1945.

**Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan permasalahan di atas maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Penundaan pemilu tidak memiliki argumentasi yang relevan dan mengkhianati amanat konstitusi, sebab itu tidak perlu dilakukan agar tidak berakibat buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.
2. Penyelenggaraan pemilu dan presiden hanya menjabat selama dua periode itu merupakan suatu kewajiban konstitusional yang tidak boleh dilanggar. Analogi pergantian kekuasaan dengan pergantian air kolam renang. Air kolam renang apabila tidak diganti maka mengendap dan dapat memiliki bibit penyakit yang tinggi, maka harus diganti secara berkala. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kekuasaan.

**Referensi**

Ackerman, Bruce, 2000, *The New Separation of Powers, Harvard Law Review*, Volume 113, Number 3, Januari 2000.

Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.

Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm Birch, Sarah, 2011, Electoral Malpractice, Oxford University Press, UK.

Dr Gunawan Suswantoro, 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif, Jakarta.